

No : 01/IO/KBPA/XII/2025
Lampiran : 1 bendel proposal
Perihal : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dan Pergantian Nama KB PAUD
AQILA menjadi KB ALAM AQILA

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
Di **KLATEN**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya ijin Operasional KB Alam Aqila dengan NPSN 69864298 yang bernomor 463/KB/11.12 pada tanggal 10 Juni 2015, dengan ini Kami mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional serta pergantian Nama dari "KB PAUD Aqila menjadi KB Alam Aqila" kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Berikut Kami lampirkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan permohonan ijin operasional dan pergantian nama KB Alam Aqila.

Demikian Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dan pergantian nama ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijakannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Direktur Pendidikan
Yayasan Alam Aqila


SEMIYATI, S.Pd.

Wonosari, 01 Desember 2025


TITIK SUPRATI, A.Md.

Korwil Bidang Pendidikan
Kecamatan Wonosari



GUNAWAN, S.Pd
NIP. 19690422 199602 1 001


SUPARNA, S.Pt



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/1030 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KLATEN NOMOR 463/KB/11.12 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ALAM AQILA

KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Alam Aqila yang beralamat di Bendungan RT 13 RW 04, Bentangan, Wonosari tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 01/IO/KBPA/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 463/KB/11.12 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan :
Semula : Kelompok Bermain PAUD AQILA
Menjadi : KB ALAM AQILA
Tahun Berdiri : 1 Juni 2009
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Bendungan RT 13 RW 04,
Bentangan, Wonosari
Penyelenggara : Yayasan Alam Aqila
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 9 Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Yayasan Alam Aqila

Jl. Pakis Daleman Km 4, Bentangan Wonosari Klaten, Hp. 085 878 150 204

SK Menkum ham No AHU-08934.50.10.2014

Akte Notaris R.Ay.I.H.Rita Setyaningrum,S.H. Nomor: 01 tanggal 10 Oktober 2014

SURAT KEPUTUSAN

NO. 50/06/SK.M.YAA/VI/2025

TENTANG PENDIRIAN KB ALAM AQILA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rapat Yayasan Alam Aqila beserta pengurus tanggal 30 Mei 2009 di Bentangan Wonosari Klaten
b. Bahwa berdasar pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, dan memenuhi persyaratan untuk mendirikan lembaga PAUD.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
b. Undang-undang Nomor 23 tentang perlindungan anak
c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Juni 2009, bahwa :
Nama Lembaga : KB Alam Aqila
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Bidang : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Bendungan 13/04 Bentangan Wonosari Klaten
Adalah bagian dan dibawah naungan Yayasan Alam Aqila Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Surat keputusan ini berlaku dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk KB Alam Aqila

Segala sesuatu aturan diubah dan diperhitungkan bilamana terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 1 Juli 2025

KETUA YAYASAN



SETYO HARDIYANTO, S.Pt



Yayasan Alam Aqila

Jl. Pakis Dalem Km 4, Bentangan Wonosari Klaten, Hp. 085 878 150 204

SK Menkum ham No AHU-08934.50.10.2014

Akte Notaris R.Ay.I.H.Rita Setyaningrum,S.H. Nomor: 01 tanggal 10 Oktober 2014

SURAT KETERANGAN

No : 65/SK.YAA/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIYO HARDIYANTO, S.Pt.

Alamat : Bendungan, RT: 13 RW: 04, Bentangan, Wonosari, Klaten

Jabatan : Ketua Yayasan Alam Aqila

Dengan ini saya selaku ahli waris menyatakan dan mengizinkan tanah seluas 400 m2 dan bangunan seluas 90 m2 milik Ibu Suparti (Ibu Saya) yang beralamat di Dk. Bendungan, RT: 13 RW: 04, Ds. Bentangan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten untuk dipergunakan sebagai tempat belajar mengajar KB ALAM AQILA serta memberikan *kewenangan penuh* atas pengelolaannya kepada KB ALAM AQILA sampai waktu tak terbatas.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Wonosari, 12 Desember 2025

Pemilik Bangunan


SETIYO HARDIYANTO, S.Pt.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08934.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALAM AQILA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris R.AY.I.H.RITA SETYANINGRUM, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 10 October 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALAM AQILA tanggal 20 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014102033100936 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALAM AQILA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALAM AQILA
berkedudukan di KABUPATEN KLATEN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 10 October 2014 yang dibuat oleh Notaris R.AY.I.H.RITA SETYANINGRUM, SH berkedudukan di KABUPATEN KLATEN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007902.50.80.2014 TANGGAL 12 November 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08934.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALAM AQILA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SEMIYATI	3310154108810002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SETIYO HARDIYANTO	3310151010770002	PEMBINA	KETUA
SEMIYATI	3310154108810002	PENGURUS	KETUA UMUM
TTIK SUPRPTI	3310155901780004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ASTUTI NURWAHYUNI	3310156402860001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DWI PERTIWI	3275025904740023	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 November 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007902.50.80.2014 TANGGAL 12 November 2014